

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berada di Benua Asia bagian Tenggara yang mana Negara ini memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, dimana salah satu faktor pendukung Indonesia dapat dikategorikan Negara yang sumber daya alamnya sangat melimpah adalah tanahnya yang sangat subur sehingga menghasilkan kondisi alam yang begitu tinggi nilainya. Indonesia juga Memiliki wilayah daerah tropis dengan curah hujan yang sangat tinggi, sehingga menghasilkan banyak terdapat sumber daya alam di dalamnya.

Sumber daya alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai kedudukan serta peran penting bagi kehidupan, maka dari itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras dan seimbang bagi kesejahteraan rakyat banyak untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Salah satu sumber daya alam yang ada adalah bahan galian tambang yang mencakup mineral dan batubara dimana Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan nasional berupa mineral dan batubara yang sangat berlimpah. Maka dari itu memang benar adanya kekayaan itu perlu dikelola dengan perlindungan maupun dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Sumber daya alam yang ada di NKRI adalah *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”*<sup>1</sup>. Sudah sewajarnya apabila suatu sumber daya alam yang ada di Indonesia yang dikelola oleh pihak swasta mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah yang ada di daerah tersebut. Oleh sebab itu pemerintah daerah sebagai representasi dari pemerintah pusat sewajarnya memperhatikan kemakmuran dari masyarakat daerah tersebut, terutama masyarakat yang tinggal di sekitaran wilayah tambang.

Salah satu sumber daya alam yang paling umum di telinga masyarakat dewasa ini adalah mineral dan batubara. Mineral dan batubara merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi, dan juga merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, oleh sebab itu dalam pengelolaanya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisiensi, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan adalah “sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”.<sup>3</sup>

Salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai potensi pertambangan adalah Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatra Utara. Kabupaten ini mempunyai luas wilayah sebesar 251.765,93 Ha yang terbagi kedalam 10 kecamatan. Secara geografis, kabupaten ini terletak antara 2°13'–2°28' Lintang Utara dan 98°10'–98°57' Bujur Timur.<sup>4</sup> Kegiatan usaha yang sering dilakukan di kabupaten Humbang hasundutan adalah tambang pasir. Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa, “Yang dimaksud dengan "Mineral bukan logam jenis tertentu" adalah Mineral bukan logam yang bernilai tinggi dan tidak mudah didapatkan (antara lain intan dan batu mulia) atau Mineral bukan logam yang dibutuhkan untuk menjamin pasokan industri strategis (antara lain batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen)”.

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara.

<sup>4</sup>[http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa\\_online/ws\\_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM\\_1504183725\\_BAB\\_4\\_PROFIL\\_KAB..pdf](http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_1504183725_BAB_4_PROFIL_KAB..pdf)

Maka dapat disimpulkan bahwa pasir merupakan bahan galian tambang mineral bukan logam jenis tertentu.

Di Kabupaten Humbang Hasundutan, tepatnya Desa Purba Baringin ditemukan kegiatan usaha pertambangan pasir yang dilakukan oleh perseorangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) atau kegiatan usaha secara illegal. Kegiatan penambangan pasir ilegal tersebut mempunyai dampak negatif dimana adanya masyarakat merasa resah dikarenakan dampak negatif dari kegiatan usaha penambangan tambang pasir ini. Dampak negatif dari kegiatan usaha penambangan pasir berupa kerusakan lingkungan karena tidak ada pengawasan terhadap kegiatan pertambangan pasir ilegal atau tanpa izin.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara, usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk izin usaha pertambangan (IUP)".<sup>5</sup> Izin adalah suatu persetujuan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang undangan,<sup>6</sup> sehingga izin berfungsi sebagai sarana kepastian hukum bagi pemegang izin untuk melakukan aktivitas yang dilarang dalam suatu perundang undangan dan berfungsi sebagai sarana bagi pemerintah untuk mengendalikan aktivitas tertentu yang dapat mengganggu hak orang lain serta lingkungan. Namun

---

<sup>5</sup> Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara.

<sup>6</sup> Philipus M Hadjon, 1994, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, hlm. 2.

pada kenyataanya, masih banyak terdapat kegiatan usaha pertambangan di berbagai wilayah yang dilakukan perorangan maupun badan hukum tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP).

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut sebagai UUPPLH), kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/ atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.<sup>7</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat 24 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 43 Tahun 1996 kerusakan lingkungan penambangan adalah berubahnya karakteristik lingkungan penambanagan sehingga tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Usaha Tambang Pasir Ilegal di Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan”

---

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat 4 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 43 Tahun 1996.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Usaha Tambang Pasir Ilegal di kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan?
2. Apa saja kendala dalam Pengendalian Kerusakan lingkungan akibat Kegiatan Usaha Tambang Pasir Ilegal di kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Usaha Tambang Pasir Ilegal di Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan
2. Untuk mengetahui kendala dalam Pengendalian Kerusakan lingkungan akibat Kegiatan Usaha Tambang Pasir Ilegal di Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan informasi dan referensi secara rinci dan sistematis mengenai pengendalian kerusakan lingkungan dari kegiatan usaha tambang pasir ilegal, sehingga dapat dijadikan salah satu sumber informasi dalam

mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya mata kuliah peminatan Hukum Lingkungan Hidup.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dan berhubungan dengan permasalahan hukum, yaitu:

### a. Bagi Pelaku Tambang pasir

Sebagai acuan dalam melaksanakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pertambangan pasir sehingga mengetahui secara sistematis apa saja langkah yang dapat dilakukan dalam membuka lokasi galian pasir agar terjadinya kerusakan lingkungan dapat dikendalikan.

### b. Bagi Masyarakat yang berada di Kawasan Tambang Pasir

1) Masyarakat dapat mengetahui bagaimanakah cara pengendalian

Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Usaha Tambang Pasir Ilegal di kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan.

2) Masyarakat dapat mengetahui tindakan hukum apa yang harus dilakukan dalam menghadapi Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Usaha Tambang Pasir Ilegal di kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan.

### c. Bagi Dinas Lingkungan Hidup

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah sebagai bahan referensi agar, Dinas Lingkungan Hidup sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan

melakukan kajian serta sosialisasi bagi pelaku usaha Tambang pasir dalam proses galian pasir sehingga dapat menjaga mutu lingkungan dari kegiatan Tambang pasir.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Rencana penelitian penulis merupakan karya asli dan bukan duplikasi ataupun plagiasi skripsi lain. Berkaitan dengan rencana penelitian hukum penulis, ada beberapa skripsi yang mirip, yaitu sebagai berikut :

1. Suksmo Dijaya, 160512522 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
  - a. Judul Skripsi adalah Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Kegiatan Pertambangan Pasir Di Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen.
  - b. Rumusan Masalahnya adalah Bagaimana pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan pasir di Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031.
  - c. Hasil Penelitiannya adalah Pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat adanya kegiatan pertambangan pasir di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen berdasarkan Peraturan Daerah Nomor



11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen tahun 2011-2031 dilakukan melalui langkah pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Pengendalian kerusakan lingkungan sudah dilakukan oleh pelaku usaha tambang yakni PT. Jogo Adik dengan melaksanakan kegiatan pertambangan di wilayah yang diperuntukan sebagai Wilayah Pertambangan (WP) dalam Perda RTRW Kabupaten Sragen. Serta mendapat pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis berada pada lokasi penelitian dimana lokasi penelitian pada skripsi diatas bertempat di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, sedangkan penulis melakukan penelitian di Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan. Perbedaan yang lainnya terdapat juga pada hal perizinan, dikarenakan dalam hal ini penulis melakukan penelitian yang lebih berfokus pada pertambangan pasir yang dilakukan secara illegal, sedangkan penelitian yang dilakukan pada skripsi diatas berfokus pada pertambangan pasir yang didasarkan pada Peaturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen tahun 2011-2031.

2. Rizki Hotman Anugrah Hasugian, 170512652 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

a. Judul Skripsi adalah Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Kegiatan Usaha Tambak Udang Melalui IPAL (Instalasi Pembuangan Air Limbah) Di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

b. Rumusan Masalah

1) Bagaimana Pengendalian Pencemaran Akibat Kegiatan Usaha Tambak Udang Melalui IPAL (Instalasi Pembuangan Air Limbah) Di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau?

2) Apa saja kendala serta solusi dalam pengendalian pencemaran Akibat Kegiatan Usaha Tambak Udang Melalui IPAL Di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau?

c. Hasil penelitiannya adalah Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Pengendalian Pencemaran Lingkungan sebagai akibat Kegiatan Usaha budidaya Tambak Udang belum sepenuhnya dilakukan oleh pelaku usaha budidaya tambak udang beserta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Pengendalian pencemaran belum dijalankan dengan baik. Pelaku usaha tambak udang hanya melakukan tahap pencegahan, dan Dinas Lingkungan Hidup baru melakukan kajian terhadap tahap penanggulangan serta pemulihan. Belum berjalannya pengendalian pencemaran akibat kegiatan usaha tambak udang disebabkan oleh kendala berupa ketidakpahaman para

pelaku usaha tambak udang dalam mengelola air limbah hasil budidaya serta pembuatan IPAL yang belum memenuhi standar. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Dinas terkait mengenai pembuatan IPAL yang standar serta pengelolaan air limbah.

Perbedaan penelitian skripsi diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam hal ini terdapat pada objek penelitian, dimana dalam hal ini yang menjadi objek penelitian pada skripsi diatas yaitu tambak udang, sedangkan tujuan penelitian yang dilakukan penulis berobjek pada tambang pasir. Perihal kedua yang membedakan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat pada topik penelitian, dimana topik penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada pengendalian terhadap kerusakan lingkungan, sedangkan topik penelitian pada skripsi diatas yaitu pengendalian terhadap pencemaran lingkungan.

3. Ayub Ricardo, 120510960, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
  - a. Judul Skripsi Adalah Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Emas Ilegal Di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
  - b. Rumusan Masalah

1) Bagaimana pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan emas illegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat?

2) Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan emas illegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat?

c. Hasil Penelitiannya adalah Pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat PETI di Sungai Menyuke Kabupaten Landak belum berjalan maksimal. Langkah pengendalian dalam bentuk sosialisasi dampak kerusakan lingkungan, pendapatan pelaku PETI, dan penertiban terhadap pelaku PETI sudah dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi, hanya saja pendataan tidak dilakukan secara periodik, dan langkah penertiban hanya dilakukan sesekali dalam arti tidak rutin. Di samping itu, pengawasan dan koordinasi sudah dilakukan oleh BLH Kabupaten Landak dalam melakukan pemulihan dengan reboisasi terhadap bekas lahan PETI, hanya saja bantuan bibit pertanian dan perkebunan kepada pelaku PETI dengan tujuan beralih profesi tidak berjalan karena hasilnya tidak lebih menguntungkan dibandingkan dengan hasil peti. Kemudian belum maksimalnya pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat PETI disebabkan oleh adanya kendala yang berupa :

- 1) urangnya jumlah SDM yang dimiliki BLH Kabupaten Landak, sehingga untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan PETI di lapangan menjadi sangat sulit, dan sebagai akibatnya kerusakan akibat PETI semakin tidak terkendali.
- 2) Tidak adanya proses hukum pidana yang dilakukan Satpol PP dan Kepolisian Kabupaten Landak terhadap pelaku PETI dikarenakan sebagian pelaku PETI adalah warga masyarakat yang menggantungkan hidup dari kegiatan pertambangan. Hal tersebut menjadi dilemma bagi Pemerintah Kabupaten Landak dalam melakukan penertiban kepada pelaku PETI karena takut akan terjadi gejolak sosial dari pelaku PETI jika dilakukan penertiban

Perbedaan penelitian yang dilakukan pada skripsi diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu objek penelitian pada skripsi diatas adalah tambang emas yang berlokasi di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam hal ini berobjek pada tambang pasir yang berlokasi di Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Pertambangan**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Minerba, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian,

pengelolaan, dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang. Yang dimaksud pertambangan dalam penelitian penulis adalah pertambangan pasir.

Salah satu potensi pertambangan yang paling banyak dimanfaatkan adalah pasir. Pasir adalah contoh bahan material butiran yang berukuran antara 0,0625 sampai 2 milimeter. Materi pembentuk pasir adalah silikon dioksida, tetapi di beberapa beberapa pantai tropis dan subtropis umumnya dibentuk dari batu kapur.<sup>9</sup>

## 2. Kerusakan Lingkungan

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UUPPLH, Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

## 3. Pengendalian

Berdasarkan Pasal 13 UUPPLH, Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha.

## 4. Pertambangan Ilegal

---

<sup>9</sup> Syafiatun Siregar dan Nizwardi Jalinus, 2020, *Modul Pekerjaan Finishing Batu Beton*, Yayasan Kita Menulis, Medan, hlm. 46.

Pertambangan Ilegal adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin dan tidak menggunakan prinsip prinsip penambangan''yang''baik dan benar (*Good Mining Practice*).<sup>10</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Hukum Empiris. yaitu Penelitian Hukum yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **2. Sumber Data**

Data yang diperlukan dalam penulisan ini adalah:

#### **a. Data Primer**


Data Primer adalah data hasil wawancara yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup dan juga Dari Pelaku ataupun pekerja Penambangan Kabupaten Humbang Hasundutan.

#### **b. Data Sekunder**

1) Bahan Hukum Primer:

---

<sup>10</sup> <http://iesr.or.id/files/Pertambangan%20Ilegal%20di%20Indonesia.pdf>, Diakses Pada 25 April 2022

- 
- a) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
  - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut sebagai UUPPLH).
  - d) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan
  - e) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
  - f) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 43 Tahun 1996 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha Atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas Di Dataran.

## 2) Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, internet, dan data statistic dari instansi/lembaga resmi pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.



### **3. Metode Pengumpulan Data**

#### **a. Studi Kepustakaan**

Dengan cara mencari, mencatat dan mempelajari dan mengutip bahan hukum primer yaitu, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan bahan hukum sekunder yaitu, jurnal, buku dan media sosial seperti internet yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

#### **b. Wawancara**

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara wawancara yakni proses tanya jawab langsung dengan responden untuk mendapatkan informasi terkait dengan objek yang diteliti. Wawancara tersebut dilakukan secara bebas terpimpin dengan wawancara responden melalui tanya jawab dengan kebijakan peneliti. Kemudian akan diadakan pencatatan terhadap jawaban dari responden.

### **4. Lokasi Penelitian**

Penelitian hukum ini dilakukan di Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan.

### **5. Responden**

Responden dalam penelitian hukum ini adalah:

- a. Halomoan Jetro A Manullang selaku Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- b. Lamhot Sihotang selaku pelaku tambang pasir ilegal.

- c. Lasro Marbun selaku masyarakat setempat yang tinggal hidup disekitar galian pasir.
- d. Posma Manullang selaku masyarakat setempat yang tinggal hidup disekitar galian pasir.

## **6. Analisis Data**

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai secara sistematis data-data yang telah dikumpulkan, sehingga mendapat suatu gambaran mengenai suatu keadaan yang diteliti untuk selanjutnya diambil kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu cara berfikir dari suatu pengetahuan yang bersifat khusus kepada pengetahuan yang bersifat umum dengan menggunakan penalaran.